

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023131811, 14 Desember 2023

Pencipta

Nama : **Dr. Ahmad Muhammad Diponegoro, M.Ag. dan Dr. Yuzarion, S.Ag., S.Psi., M.Si.**

Alamat : Jl. MT. Haryono 52 RT 014 RW. 005, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55141

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Ahmad Muhammad Diponegoro, M.Ag. dan Dr. Yuzarion, S.Ag., S.Psi., M.Si.**

Alamat : Jl. MT. Haryono 52 RT 014 RW. 005, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55141

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**

Judul Ciptaan : **Instrumen Penelitian: Skala Religiusitas Kognitif Numerik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 14 Desember 2023, di Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000564765

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**RELIGIUSITAS
KOGNITIF NUMERIK**

INSTRUMENT PENELITIAN RELIGIUSITAS KOGNITIF NUMERIK



Oleh :

Dr. Ahmad Muhammad Diponegoro, M.Ag.

Dr. Yuzarion, S.Ag., S.Psi., M.Si.

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2023**

SKALA RELIGIUSITAS KOGNITIF NUMERIK

1. Sepasang suami dan istri telah wafat dengan meninggalkan ahli waris, yaitu 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris apabila hartanya 96 kg emas?

Karena bagian anak laki-laki adalah 2x lipat dari anak perempuan, maka: 2 anak perempuan mendapatkan 32 kg emas, lalu 2 anak laki-laki mendapatkan 64 kg emas.

2. Pak mikanto telah wafat dengan meninggalkan ahli waris, yaitu 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan sebesar 40 kg emas. Dari uraian tersebut, berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris?

Karena bagian anak laki-laki adalah 2x lipat dari anak perempuan, maka: 4 anak perempuan mendapatkan 16 kg emas, lalu 3 anak laki-laki mendapatkan 24 kg emas.

3. Pak hasan telah wafat dengan meninggalkan ahli waris, yaitu istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan sebesar 48 kg emas. yang diperoleh masing-masing ahli waris?

Karena bagian seorang istri $\frac{1}{8}$ dan anak laki-laki 2x lipat dari anak perempuan, maka: istri mendapatkan 6 kg emas,

anak laki-laki mendapatkan 28 kg emas dan anak perempuan mendapatkan 14 kg emas.

4. Bu mega telah wafat dengan meninggalkan harta warisan 40 kg emas. Adapun ahli warisnya, yaitu suami, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Hitunglah bagian harta warisan yang diperoleh masing-masing ahli waris!

Karena bagian seorang suami $\frac{1}{4}$ dan anak laki-laki 2x lipat dari anak perempuan, maka: suami mendapatkan 10 kg emas, 2 anak laki-laki mendapatkan 12 kg emas dan 1 anak perempuan mendapatkan 6 kg emas.

5. Ibu jumiati meninggalkan harta sebesar 72 kg emas dan ahli warisnya terdiri atas 2 anak laki-laki dan 2 perempuan . Apabila seorang suami memperoleh bagian $\frac{1}{6}$ dari harya warisan, maka berapa ons emas yang diperoleh mereka?

Bagian suami $\frac{1}{6} \times 72 = 12$ kg Istri mendapat 12 kg sedangkan bagian anak- anaknya $72 \text{ kg} - 12 \text{ kg} = 60 \text{ kg}$

Karena bagian anak laki-laki 2x lipat dari perempuan, bagian 2 anak laki-laki 40 kg dan masing-masing mendapat 20 kg sedangkan bagian 2 anak perempuan 20 kg dan masing-masing mendapat 10 kg

6. Pak redi telah wafat dengan meninggalkan ahli waris, yaitu istri, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Harta warisan

yang ditinggalkan sebesar 144 ons emas. Apabila seorang istri memperoleh bagian $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, maka berapa kg emas yang diperoleh mereka?

Bagian istri $\frac{1}{6} \times 144$ ons emas = 24. Istri mendapatkan 24 ons emas sedangkan bagian anak-anaknya $144 - 24 = 120$

Karena bagian anak laki-laki 2x lipat dari perempuan, bagian 2 anak laki-laki 80 kg dan masing-masing mendapat 40 kg sedangkan bagian 2 anak perempuan 40 kg dan masing-masing mendapat 20 kg

7. Sepasang suami istri telah wafat dan meninggalkan ahli waris, yaitu 2 anak laki-laki dan 2 perempuan. Apabila seorang suami memperoleh bagian $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, maka berapa kg emas yang diperoleh suami? dan berapa bagian yang diperoleh masing-masing anak apabila hartanya 1440 kg emas

Bagian suami & istri mendapat $\frac{1}{6} \times 1440 = 240$ kg

Sedangkan bagian anak 960

Karena bagian anak laki-laki 2x lipat dari anak perempuan, maka bagian anak laki-laki 640 kg dan masing-masing mendapat 320, sedangkan anak perempuan 320 dan tiap masing-masing mendapat 160

8. Ibu sumirah telah wafat dan meninggalkan harta warisan sebesar 126 kg emas dan ahli warisnya terdiri atas 7 anak perempuan, 7 anak laki-laki. Apabila seorang suami

memperoleh bagian $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, maka berapa kg emas yang diperoleh mereka?

Bagian suami mendapat $\frac{1}{6} \times 126 = 21$ kg, sedangkan anak-anaknya mendapat 105

Karena bagian anak laki-laki 2x lipat dari anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat 70 kg, masing-masing mendapat 10 dan anak perempuan mendapat 35, masing-masing mendapat 5

9. Pak musli meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan luas 840 HA untuk dibagikan kepada istri, 3 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Istri mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta warisan tersebut. Jadi, berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris?

Bagian istri $\frac{1}{6} \times 840 \text{ HA} = 140$. Istri mendapatkan 140 HA

Sedangkan bagian anak-anaknya

$840 \text{ HA} - 140 \text{ HA (bagian istri)} = 700 \text{ HA}$

Karena bagian anak laki-laki 2x lipat dari anak perempuan, maka : untuk bagian 3 anak laki-laki 300 HA dan masing-masing mendapat 100 HA. Sedangkan untuk bagian 8 anak perempuan 400 HA dan masing-masing mendapat 50 HA.

10. Pak malik meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 108 HA. Warisan ini akan dibagikan kepada 1 anak

laki-laki dan 1 anak perempuannya. Berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris?

Karena bagian anak laki-laki adalah 2 x lipat anak perempuan maka dari 108 HA, anak laki-laki mendapat 72 HA sedangkan anak perempuan mendapatkan 36 HA

11. Pak Ahmad meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan luas 7200 HA. Yang akan mendapatkan warisan ini adalah 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya. Berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris?

Dikarenakan bagian anak laki-laki adalah 2x lipat dari anak perempuan maka dari 7200 HA, anak laki-laki mendapat 4800 HA sedangkan anak perempuan mendapat 2400 HA.

12. Sepasang suami dan istri meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 840 HA. Warisan ini akan dibagikan kepada 2 anaknya 1 laki-laki dan 1 perempuan. Berapa bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris?

Karena bagian anak laki-laki adalah 2x lipat dari anak perempuan maka dari 840 HA, anak laki-laki mendapat bagian 560 HA sedangkan anak perempuan mendapat bagian 280 HA